

Nomor : 014100.S/KU.02.00/COS/2021
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Jawaban atas Permintaan Penjelasan Laporan Keuangan
per 31 Desember 2020

Jakarta, 30 April 2021

Yang terhormat,

- 1. Direktur Penilaian Perusahaan**
- 2. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 2**

Indonesia Stock Exchange Building Lantai 16
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52 – 53
Jakarta 12190

Sehubungan dengan surat dari Indonesia Stock Exchange nomor : S-03082/BEI.PP2/04-2021 tanggal 26 April 2021 perihal Permintaan Penjelasan atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2020, bersama ini kami sampaikan penjelasan, sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Corporate Secretary


energy for life
A member of Pertamina

Rachmat Utama

Tembusan :
Direksi PT Perusahaan Gas Negara Tbk.

Lampiran Surat

Permintaan Penjelasan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun 2020 PT PGN Tbk

Bursa Efek Indonesia No. S-03082/BEI.PP2/04-2021

No	Pertanyaan	Penjelasan
1	<p>Perseroan membukukan penurunan kinerja keuangan yang relatif signifikan yaitu rugi bersih tahun berjalan yang dibukukan sebesar USD 216 juta dibanding dengan tahun 2019 di mana Perseroan membukukan laba bersih sebesar USD 113 juta. Penurunan tersebut utamanya dikarenakan oleh penurunan pendapatan dan pembentukan provisi atas sengketa pajak. Mohon penjelasan Perseroan:</p> <p>a. Latar belakang dan penyebab penurunan pendapatan Perseroan sebesar USD 963 juta (25%) di tahun 2020;</p> <p>b. Langkah dan strategi Perseroan untuk meningkatkan kinerja pendapatan di masa mendatang;</p> <p>c. Terkait dengan pembentukan provisi atas sengketa pajak, mohon penjelasan:</p> <p>i. Latar belakang provisi atas sengketa pajak di tahun 2020 tidak dibentuk sejak periode 31 Desember 2019 dan/atau pada periode interim 2020.</p> <p>ii. Apakah masih terdapat sengketa pajak yang belum diputuskan oleh Mahkamah Agung ("MA") sampai pada periode laporan keuangan 31 Desember 2020 diterbitkan? Jika iya, mohon penjelasan Perseroan atas kecukupan provisi sengketa pajak yang sudah dibentuk saat ini.</p> <p>iii. Perincian atas nilai beban provisi sengketa pajak sebesar USD 278 juta di tahun 2020.</p>	<p>a. Penurunan pendapatan Perseroan terutama disebabkan oleh penurunan volume akibat adanya pandemic covid-19 dan adanya pemberlakuan harga \$6/mmbtu kepada industri tertentu dan pembangkit listrik berdasarkan Kepmen ESDM No. 89K & 91K tahun 2020 sejak April 2020. Selain itu disebabkan juga penurunan pendapatan sektor Minyak dan Gas di Anak Perusahaan akibat penurunan harga minyak di tengah pandemi Covid 19 dan penurunan produksi lifting migas.</p> <p>b. Langkah dan strategi Perseroan untuk meningkatkan kinerja pendapatan di masa mendatang diantaranya meningkatkan market share melalui penerapan Tujuh Program Gasifikasi Nasional.</p> <p>PGN Sayang Ibu, PGN Mendukung Industri Khusus, dan PGN untuk Listrik Murah adalah program pengembangan infrastruktur gas bumi untuk memenuhi kebutuhan gas bagi pelanggan rumah tangga, listrik, dan industri khusus di wilayah eksisting, dan juga merupakan program untuk mengembangkan bisnis Sub Holding Gas di wilayah baru melalui penugasan Pemerintah dalam bentuk pembangunan infrastruktur pipa utama (backbone pipeline).</p> <p>Dengan terbangunnya backbone pipeline, Perseroan akan menjadi katalis penggerak pertumbuhan ekonomi nasional melalui pengembangan infrastruktur sekaligus untuk memenuhi kebutuhan gas bagi sektor retail dan industri umum serta mendukung pengembangan penggunaan gas bumi untuk sektor transportasi darat dan sektor transportasi maritim.</p> <p>Terakhir program PGN Masuk Desa merupakan program Perseroan untuk memenuhi kebutuhan energi di remote area dengan mengandalkan sumber energi di wilayah setempat untuk meningkatkan nilai bagi seluruh pemangku kepentingan.</p>

No	Pertanyaan	Penjelasan
		<p>c. Pembentukan provisi atas sengketa pajak :</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Provisi sengketa pajak didasarkan pada Putusan Mahkamah Agung (MA) atas Peninjauan Kembali (PK) yang diumumkan di website MA pada bulan Desember 2020, sementara salinan Putusan MA tersebut belum seluruhnya diterima oleh Perseroan. Provisi tidak dibentuk sejak periode 31 Desember 2019 dan/atau periode interim 2020 karena pada bulan Agustus 2019 Pengadilan Pajak memutuskan mengabulkan seluruh Banding yang diajukan Perseroan terkait sengketa pajak tersebut. ii. Total perkara PK di MA sebanyak 49 perkara, 15 perkara diantaranya dengan nilai sengketa Rp 1,09 triliun belum diputus oleh MA. Atas nilai tersebut sudah dibentuk cadangan/provisinya di tahun 2020. iii. Provisi sengketa pajak tahun 2020 sebesar USD 278 juta merupakan total nilai sengketa pajak dari 49 perkara PK di MA, yang sebagian besar merupakan perkara PPN atas gas bumi tahun 2012-2013.
2	<p>Berdasarkan Catatan atas Laporan Keuangan (“CALK”) No. 5 - Investasi jangka pendek, Perseroan memiliki investasi jangka pendek sebesar USD 68 juta per 31 Desember 2020. Jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar USD 120 juta dibanding investasi jangka pendek per 31 Desember 2019 sebesar USD 186 juta. Penurunan tersebut utamanya dikarenakan oleh pelepasan investasi Perseroan di Red Arch Global Investments (Ireland). Mohon penjelasan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Nature dan sifat dari akun Investasi jangka pendek; b. Terkait dengan pelepasan aset investasi jangka pendek, mohon penjelasan: <ul style="list-style-type: none"> i. Latar belakang dan penyebab penjualan investasi Perseroan di Red Arch Global Investments; ii. Uraian transaksi pelepasan investasi jangka pendek; 	<ul style="list-style-type: none"> a. Investasi jangka pendek merupakan investasi pada instrumen utang dan reksadana yang dikategorikan sebagai aset keuangan tersedia untuk dijual (mengacu kepada PSAK 55 yang berlaku sampai dengan 2019). Per 1 Januari 2020, investasi tersebut dikategorikan aset Keuangan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain berdasarkan kriteria PSAK 71 yang diimplementasi sejak 1 Januari 2020. b. Pelepasan aset investasi jangka pendek : <ul style="list-style-type: none"> i. Pencairan investasi jangka pendek tersebut sebagai bagian dari pengelolaan kas di Anak Perusahaan. ii. Investasi jangka pendek di Red Arch Global Investment tersebut berbentuk mutual fund (reksadana) dicairkan pada periode Triwulan 1 Tahun 2020 dan hasil pencairannya ditempatkan di rekening bank Perseroan.

No	Pertanyaan	Penjelasan
	<p>iii. Apakah terdapat keuntungan yang direalisasi atas pelepasan aset tersebut? Mohon penjelasan Perseroan.</p> <p>iv. Perlakuan akuntansi atas transaksi tersebut.</p>	<p>iii. Tidak ada pengakuan keuntungan pada saat pelepasan aset tersebut disebabkan pengukuran sebelumnya sudah diukur sesuai PSAK 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, dimana selama ini keuntungan diakui di Other Comprehensive Income di ekuitas.</p> <p>iv. Atas investasi di Red Arch Global Investment (Ireland) di catat sebagai aset keuangan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (2019 dicatat sebagai aset keuangan tersedia untuk dijual) dan pada tahun 2020 dicairkan seluruhnya dan menyebabkan penambahan kas dan setara kas.</p>
3	<p>Dalam CALK 6 - Piutang Usaha, Perseroan memiliki piutang usaha dengan umur piutang usaha yang sudah jatuh tempo lebih dari 1 (satu) tahun sebesar USD 172 juta dan merupakan 26% dari total piutang usaha. Mohon penjelasan Perseroan:</p> <p>a. Nature dan sifat dari piutang usaha yang telah jatuh tempo lebih dari 1 (satu) tahun tersebut;</p> <p>b. Latar belakang dan penyebab umur piutang usaha macet tersebut;</p> <p>c. Status pelunasan sampai saat ini;</p> <p>d. Rencana manajemen untuk memitigiasi risiko kredit dan meningkatkan kredit lancar dari piutang usaha Perseroan.</p>	<p>a. Piutang usaha yang telah jatuh tempo lebih dari satu tahun tersebut adalah piutang atas penjualan niaga gas bumi dan piutang atas transportasi gas termasuk piutang ship-or-pay yang dimiliki oleh Anak Perusahaan (Kalimantan Jawa Gas).</p> <p>b. Piutang usaha yang telah jatuh tempo lebih dari 1 (satu) tahun disebabkan oleh adanya dispute atas pengakuan kontrak di pelanggan pembangkit listrik, adanya pelanggan produsen kertas dan gelas yang kesulitan dalam keuangannya serta adanya dispute Ship or Pay terkait penghentian pengaliran gas dari PCML di Anak Perusahaan (Kalimantan Jawa Gas).</p> <p>c. Sampai dengan triwulan 1 tahun 2021 atas piutang usaha tersebut masih outstanding, namun atas saldo tersebut telah dilakukan pencadangan penurunan nilai.</p> <p>d. Untuk pelanggan niaga gas bumi telah diberlakukan jaminan pembayaran. Adapun atas dispute Ship or Pay terkait penghentian pengaliran gas dari PCML saat ini dalam proses arbitrase.</p>
4	<p>Dalam CALK 11 - Piutang lain-lain jangka panjang, terdapat akun Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dapat ditagihkan sebesar USD 67 juta per 31 Desember 2020. Mohon penjelasan Perseroan:</p> <p>a. Nature dan sifat dari akun PPN yang dapat ditagihkan;</p>	<p>a. PPN yang dapat ditagihkan (<i>reimbursable VAT</i>) adalah nilai PPN yang telah disetor ke kas negara oleh Kontraktor KKS atas setiap biaya yang dikeluarkan kepada penyedia barang dan jasa dalam rangka mencari dan mengembangkan wilayah kerja migas. Nilai PPN tersebut dapat direimburse ke negara oleh Kontraktor KKS</p>

No	Pertanyaan	Penjelasan
	<p>b. Skema realisasi PPN yang dapat ditagihkan dan status realisasi sampai saat ini.</p>	<p>yang bertindak sebagai operator wilayah kerja berdasarkan ketentuan yang diatur di dalam kontrak kerja sama serta tata cara sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2019 tanggal 16 Agustus 2019. Grup Perseroan yang merupakan Kontraktor KKKS adalah SAKA Grup.</p> <p>b. Kontraktor KKS tidak dibebani PPN untuk setiap pembelian barang/jasa. Mekanismenya adalah Kontraktor tersebut menyetor terlebih dahulu PPN ke kas negara, kemudian setelah nanti menyetorkan bagian negara, kontraktor tersebut dapat mengajukan pengembalian PPN yang telah disetor ke kas negara. Sampai saat ini Grup SAKA yang bertindak sebagai operator rutin mengajukan pengembalian PPN setiap bulan untuk wilayah kerja yang sudah berproduksi dan biasanya 3 bulan berikutnya reimbursement PPN tersebut dapat diterima.</p>
5	<p>Pada CALK 18 - Liabilitas yang masih harus dibayar, liabilitas yang masih harus dibayar Perseroan mengalami peningkatan sebesar USD 252 juta (80%) dibanding periode yang berakhir per 31 Desember 2019. Mohon penjelasan Perseroan:</p> <p>a. Terkait dengan akun provisi keuangan, mohon penjelasan Perseroan:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. Dasar acuan nilai kenaikan sengketa pajak sebesar USD 294 juta pada tahun 2020; ii. Apakah nilai tersebut sudah mencakup jumlah yang harus dibayarkan Perseroan secara keseluruhan? Mohon penjelasan. iii. Status pembayaran dari provisi tersebut sampai saat ini; iv. Rencana manajemen untuk melakukan pelunasan provisi tersebut. <p>b. Sehubungan dengan implementasi Kepmen ESDM No. 89 dan 91, Perseroan telah membentuk provisi atas kurang bayar hasil rekonsiliasi volume niaga unutilized gas volume sebesar USD 53 juta sebagai bagian dari liabilitas yang masih harus dibayar pada liabilitas jangka pendek. Mohon penjelasan Perseroan:</p>	<p>a. Provisi sengketa pajak di MA:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. Nilai sengketa pajak sebesar USD 294 juta pada liabilitas yang harus dibayar merupakan nilai sengketa pajak sebesar Rp 4,15 triliun yang ditranslasi sesuai kurs pada tanggal 31 Desember 2021. ii. Nilai tersebut adalah seluruh nilai sengketa pajak di MA baik yang telah diputuskan maupun yang belum diputuskan oleh MA. iii. Atas provisi tersebut sampai dengan tanggal 28 April 2021 telah dilakukan pembayaran sebesar Rp 207 miliar. iv. Perseroan masih melakukan pembahasan dengan Direktorat Jenderal Pajak terkait dengan rencana pelunasan provisi tersebut, secara paralel Perseroan masih menempuh upaya-upaya hukum yang diharapkan mendapatkan hasil yang lebih baik buat Perseroan. <p>b. Provisi atas unutilized gas volume akibat penerapan Kepmen ESDM No 89K dan 91K tahun 2020.</p> <ol style="list-style-type: none"> i. Nilai provisi atas unutilized gas untuk sektor pembangkit listrik sesuai Kepmen ESDM No 91K adalah USD 15 juta

No	Pertanyaan	Penjelasan
	<ul style="list-style-type: none"> i. Perincian nilai provisi Kepmen 89/91 tersebut per 31 Desember 2020; ii. Penjelasan kecukupan provisi Kepmen 89/91 yang dibentuk per 31 Desember 2020; iii. Perlakuan akuntansi terkait pencatatan provisi Kepmen 89/91 tersebut; iv. Rencana tindaklanjut dari Perseroan untuk realisasi / pembayaran dari liabilitas tersebut; <p>c. Latar belakang dan penyebab kenaikan akun liabilitas kepada kontraktor dan pemasok sebesar USD 47,9 juta (49%) di tahun 2020.</p>	<p>sedangkan untuk sektor industri sesuai Kepmen ESDM No 89K tahun 2020 adalah 38 juta.</p> <ul style="list-style-type: none"> ii. Nilai provisi untuk tahun 2020 sudah memenuhi perhitungan unutilized gas sejak penerapan Kepmen ESDM 89K dan 91K selama periode April – Desember 2020 sesuai Berita Acara Rekonsiliasi yang diungkapkan pada CALK 27 - Pendapatan. iii. Atas provisi unutilized gas diakui pada Beban Pokok Pendapatan dan Liabilitas yang masih harus dibayar. iv. Perseroan saat ini sedang mengajukan agar unutilized volume tersebut dapat dikompensasi dengan insentif yang sedang diajukan kepada Pemerintah atas penugasan Kepmen ESDM No 89K dan 91K tahun 2020 tersebut. <p>c. Liabilitas kepada kontraktor dan pemasok meningkat pada tahun 2020 karena adanya project baru di tahun 2020 berupa pembangunan pipa minyak Rokan di Pertagas.</p>
6	<p>Pada CALK 21c - Perpajakan, Perseroan membukukan rugi komersial sebelum pajak sebesar USD 175 juta namun Perseroan memperoleh laba secara fiskal sebesar USD 214 juta. Hal tersebut dikarenakan terdapat koreksi fiskal yaitu Beban Sengketa Pajak sebesar USD 278 juta yang tidak dapat dibebankan menurut pajak/fiskal. Mohon penjelasan Perseroan atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Latar belakang dan penyebab beban sengketa pajak tidak dapat dibebankan menurut fiskal; b. Per 31 Desember 2019, Perseroan membukukan beban provisi atas sengketa pajak sebesar USD 127 juta yang disajikan pada Laporan Laba Rugi namun secara fiskal tidak dikoreksi. Mohon penjelasan atas hal tersebut. 	<p>Koreksi fiskal atas beban sengketa pajak sebesar USD 278 yang tidak dapat dibebankan menurut pajak/fiskal :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Koreksi fiskal tersebut dilakukan berdasarkan pasal 6 ayat 1 UU Pajak Penghasilan dimana biaya tersebut tidak berkaitan dengan kegiatan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan tahun 2020. b. Provisi sengketa pajak tahun 2019 sebesar USD 127 juta merupakan sengketa dari anak/afiliasi Perusahaan yaitu BUT Saka Indonesia Pangkah Limited yang bergerak di dalam usaha hulu migas dimana ketentuan perpajakannya diatur khusus melalui PP 79 tahun 2010 yang diubah dengan PP 27 tahun 2017, dimana nilai tersebut juga tidak dapat dibebankan menurut pajak/fiskal. Adapun item-item rincian koreksi fiskal pada CALK 21.c hanya untuk induk perusahaan, sehingga nilai koreksi fiskal sebesar USD 127 juta tidak termasuk dalam item tersebut di 2019.
7	<p>Pada CALK 21f - Perpajakan, Surat Ketetapan Pajak, mohon dapat dilengkapi data Surat Ketetapan Pajak beserta dengan statusnya</p>	<p>Tabel yang telah diisi di halaman terakhir</p>

No	Pertanyaan	Penjelasan
8	<p>Pada CALK 21f - Perpajakan, Surat Ketetapan Pajak anak usaha Perseroan, mohon penjelasan:</p> <p>a. Apakah terdapat Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (“SKPKB”) dengan perkara yang masih belum diputuskan dan/atau Grup menyatakan keberatan? Mohon perincian atas hal tersebut.</p> <p>b. Apakah beban provisi sengketa pajak yang dibentuk per 31 Desember 2020 sudah mencukupi atas poin 8 (a) di atas? Mohon penjelasan Perseroan.</p>	<p>a. Seluruh nilai sengketa pajak Anak Usaha Perseroan sampai saat ini masih sesuai dengan status dalam CALK 21f .</p> <p>b. Nilai sengketa tersebut tidak diprovisi karena masih dalam proses dan pada saat penyusunan Laporan Keuangan tahun 2020 Manajemen berkeyakinan bahwa sengketa pajak tersebut dapat dimenangkan, selain sengketa pajak yang telah diprovisikan oleh Perusahaan di tahun 2020.</p>
9	<p>Pada CALK 27 - Pendapatan, Pendapatan Perseroan mengalami penurunan sebesar USD 963 juta (25%) yang utamanya disebabkan oleh penurunan pendapatan dari segmentasi Niaga gas. Mohon penjelasan Perseroan;</p> <p>a. Latar belakang dan penyebab penurunan pendapatan niaga gas yang berasal dari subsegmen industri dan komersial;</p> <p>b. Strategi Perseroan untuk meningkatkan kinerja pendapatan di masa mendatang terkhususnya pendapatan niaga gas;</p> <p>c. Dampak implementasi Kepmen ESDM No.89 dan No.91 terhadap kinerja pendapatan Perseroan;</p>	<p>a. Penurunan pendapatan Perseroan terutama disebabkan oleh penurunan volume akibat adanya pandemic covid-19 dan adanya pemberlakuan harga \$6/mmbtu kepada industri tertentu dan pembangkit listrik berdasarkan Kepmen ESDM No. 89K & 91K tahun 2020 sejak April 2020.</p> <p>b. Langkah dan strategi Perseroan untuk meningkatkan kinerja pendapatan di masa mendatang diantaranya meningkatkan market share melalui penerapan Tujuh Program Gasifikasi Nasional.</p> <p>PGN Sayang Ibu, PGN Mendukung Industri Khusus, dan PGN untuk Listrik Murah adalah program pengembangan infrastruktur gas bumi untuk memenuhi kebutuhan gas bagi pelanggan rumah tangga, listrik, dan industri khusus di wilayah eksisting, dan juga merupakan program untuk mengembangkan bisnis Sub Holding Gas di wilayah baru melalui penugasan Pemerintah dalam bentuk pembangunan infrastruktur pipa utama (backbone pipeline).</p> <p>Dengan terbangunnya backbone pipeline, Perseroan akan menjadi katalis penggerak pertumbuhan ekonomi nasional melalui pengembangan infrastruktur sekaligus untuk memenuhi kebutuhan gas bagi sektor retail dan industri umum serta mendukung pengembangan penggunaan gas bumi untuk sektor transportasi darat dan sektor transportasi maritim.</p> <p>Terakhir program PGN Masuk Desa merupakan program Perseroan untuk memenuhi kebutuhan energi di remote area</p>

No	Pertanyaan	Penjelasan
		<p>dengan mengandalkan sumber energi di wilayah setempat untuk meningkatkan nilai bagi seluruh pemangku kepentingan.</p> <p>a. Dampak Implementasi Kepmen ESDM No 89K dan 91K tahun 2020 berkontribusi pada penurunan laba kotor Perseroan.</p>
10	<p>Pada CALK 29 - Beban Niaga dan Infrastruktur, terdapat penurunan beban gaji imbalan pascakerja karyawan sebesar USD 12,3 juta (24%) dibanding tahun 2019. Mohon penjelasan Perseroan terkait latar belakang dan penyebab penurunan beban gaji tersebut.</p>	<p>Penurunan beban gaji imbalan pascakerja karyawan disebabkan penurunan insentif kinerja pekerja dan adanya sejumlah pekerja yang sudah selesai masa baktinya di Perseroan</p>
11	<p>Pada CALK 30 - Beban Umum & Administrasi, Perseroan membukukan beban umum dan administrasi sebesar USD 176 juta. Jumlah tersebut telah mengalami penurunan sebesar USD 93,2 juta dibanding periode 31 Desember 2019. Penurunan tersebut dikarenakan penurunan pada akun cadangan kerugian penurunan nilai dan jasa umum. Mohon penjelasan Perseroan:</p> <p>a. Nature dan sifat dari akun cadangan kerugian penurunan nilai dan akun jasa umum;</p> <p>b. Latar belakang dan penyebab penurunan akun cadangan kerugian penurunan nilai sebesar USD 47,5 juta per 31 Desember 2020;</p> <p>c. Latar belakang dan penyebab penurunan akun jasa umum sebesar USD 19,9 juta per 31 Desember 2020.</p>	<p>a. Cadangan penurunan nilai dilakukan untuk memenuhi ketentuan pengujian penurunan nilai pada 2019 sesuai PSAK 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran dan pada 2020 sesuai PSAK 71 : Instrumen Keuangan. Di tahun 2019, terdapat beban penurunan nilai piutang ship or pay sekitar USD 50,4 juta.</p> <p>b. Pada 2019 terdapat <i>impairment</i> piutang ship or pay sebesar USD 50,4 juta dimana kolektabilitas atas piutang tersebut mengalami penurunan akibat penghentian pengaliran gas dari blok Kepodang yang dioperasikan oleh PCML, sedangkan di 2020 sebesar USD 3,2 juta yang merupakan perhitungan expected credit loss untuk piutang usaha sesuai PSAK 71.</p> <p>c. Penurunan beban jasa umum merupakan dampak efisiensi yang telah diterapkan oleh Perseroan.</p>
12	<p>Pada CALK 32 - Pendapatan dan Beban lain-lain, mohon penjelasan Perseroan atas nature dan sifat dari Beban Sengketa Pajak dan perbedaannya dengan Akun Provisi atas sengketa pajak yang disajikan dalam Laporan Rugi Laba.</p>	<p>Beban Sengketa Pajak tersebut merupakan SKPKB yang diterima oleh Anak Perusahaan Saka Energi Indonesia terkait PPh Pasal 4 (2) dimana DJP menganggap telah terjadi pengalihan participating interest tidak langsung dari Negara Republik Indonesia ke Pertamina terkait dengan peralihan saham PGN dari Negara Republik Indonesia ke Pertamina. Hal tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 79 tahun 2010 bahwa transaksi tersebut termasuk dalam pengalihan participating interest secara tidak langsung dalam operasi minyak dan gas atas blok-blok yang dimiliki Grup (total 12 blok). Atas nilai pajak tersebut telah disetujui dan dibayarkan.</p>

No	Pertanyaan	Penjelasan
13	<p>Sehubungan dengan telah berlaku efektifnya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (“PSAK”) 71 tentang Instrumen Keuangan, PSAK 72 tentang Pendapatan dari Kontrak Dengan Pelanggan, dan PSAK 73 tentang Sewa, mohon penjelasan:</p> <p>a. Apakah Perseroan telah melakukan implementasi PSAK 71, 72, dan 73?</p> <p>a. Jika iya, mohon penjelasan perincian implikasi atas pengaplikasian PSAK tersebut terhadap Laporan Keuangan dan Bisnis Perseroan.</p> <p>b. Jika tidak, mohon penjelasan atas pertimbangan Perseroan tidak menerapkan PSAK tersebut.</p>	<p>Perseroan telah melakukan Implementasi PSAK 71, 72 dan 73 terhadap Laporan Keuangan tahun 2020, dampak atas penerapan PSAK tersebut yang paling signifikan adalah pengakuan liabilitas sewa per 1 Januari 2020 sebesar USD 535,656,161. Hal ini berdampak pada perhitungan Debt to Equity Ratio yang meningkat.</p>
14	<p>Informasi/fakta/kejadian penting lainnya yang material dan dapat mempengaruhi harga Efek Perseroan serta kelangsungan hidup Perseroan yang belum diungkapkan kepada publik.</p>	<p>Tidak ada informasi penting yang belum disajikan dalam Laporan Keuangan tahun 2020.</p>

7. Tabel terkait tanggapan pertanyaan No. 7: Data Surat Ketetapan Pajak beserta dengan statusnya :

No.	Entitas	Beban terkait Pajak	Tahun Pajak	Surat yang Diterima	Periode Surat	Jumlah Kurang Bayar USD	Jumlah yang sudah dibuatkan provisi	Jumlah yang sudah dibayarkan sampai saat ini
1	Perseroan (Induk)	PPN atas penjualan Gas Bumi	2012	SKPKB	Januari 2017	231.014.123	231.014.123	14.721.744*)
2	Perseroan (Induk)	PPN WAPU	2012	SKPKB	Januari 2017	67.717	67.717	0
3	Perseroan (Induk)	PPN atas Jasa Luar Negeri	2012	SKPKB	Januari 2017	24.454	24.454	0
4	Perseroan (Induk)	PPN atas Penjualan Gas Bumi	2013	SKPKB	Februari 2017	63.244.439	63.244.439	0*)
5	Perseroan (Induk)	PPN WAPU	2013	SKPKB	Februari 2017	52.420	52.420	0
6	Perseroan (Induk)	PPN atas Jasa Luar Negeri	2013	SKPKB	Februari 2017	2.687	2.687	0
7	Perseroan (Induk)	PPh 26	2013	SKPKB	Februari 2017	10.345	10.345	0
8	Perseroan (Induk)	PPh Badan, PPh 21, dan PPh Pasal 4	2013	SKPKB	Februari 2017	1.441.002	0	0**)
9	Perseroan (Induk)	PPh Pasal 29	2013	SKPKB	Februari 2017	19.353.025	0	0**)

No.	Entitas	Beban terkait Pajak	Tahun Pajak	Surat yang Diterima	Periode Surat	Jumlah Kurang Bayar USD	Jumlah yang sudah dibuatkan provisi	Jumlah yang sudah dibayarkan sampai saat ini
10	Perseroan (Induk)	PPH pasal 29	2015	SKPKB	April 2017	16.687.358	0	0**)
11	Perseroan (Induk)	PPN	2017	SKPKB	Februari 2020	822.425	752.132	752.132
Total						322.719.995	295.168.317	15.473.876

*) Atas 24 perkara PPN gas bumi masih terdapat adanya 6 perkara yang belum putus dan atas 18 perkara yang sudah putus PGN berencana melakukan upaya PK. Berdasarkan ketentuan perpajakan dimungkinkan untuk melakukan upaya pembayaran secara angsuran dan hal tersebut telah dilakukan beberapa kali pembahasan dengan Direktorat Jenderal Pajak.

***) Masih dalam proses Banding.